BAB II

LANDASAN TEORI

A. Manajemen Risiko

1. Pengertian Manajemen

Secara umum, pengertian manajemen adalah "kegiatan untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan terlebih dahulu dengan menggunakan orang-orang lain" (*Getting things done throgh the effort of other people*)".[1]

Sedangkan manajemen (*idarah*) dalam pandangan Islam adalah suatu aktivitas khusus menyangkut kepemimpinan, pengarahan, pengembangan personal, perencanaan, pengawasan terhadap pekerjaan-pekerjaan yang berkenaan dengan unsur-unsur pokok dalam suatu proyek.[2]

Dalam pandangan Islam, terdapat unsur-unsur yang ada dalam manajemen Bank Islam yang menjadi landasan dalam pengorganisasian antara lain:

a. Perencanaan

Semua dasar dan tujuan dalam suatu manajemen adalah terintegritas, konsisten dan saling menunjang satu sama lain. Untuk mencapai tujuan yang diinginkan, dalam manajemen haruslah didahului oleh proses perencanaan yang baik. Proses perencanaan

[1] Khoirul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah.* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), 39.
[2] Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah.* (Jakarta: Rajawali Press, 2014), 68.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

manajemen yang baik akan berdampak pada alur atau tujuan manajemen berikutnya dalam mengambil suatu kebijakan. Allah berfirman dalam Surah Al-Hasyr ayat 18.

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ ۖ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌۢ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٨﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah Setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.[3]

Penjelasan dari potongan ayat diatas adalah segala sesuatu yang akan dikerjakan pada hari esok dalam hal ini berkaitan dengan manajemen haruslah dikerjakan dengan sesuai dengan perencanaan, agar mempunyai arah dan tujuan yang pasti.

Suatu perencanaan yang baik dilakukan melalui berbagai proses kegiatan, antara lain meliputi hal sebagai berikut:

1) *Forecasting*

Forecasting adalah suatu peramalan usaha yang sistematis, yang paling mungkin memperoleh sesuatu di masa yang akan datang, dengan dasar penaksiran dan menggunakan perhitungan yang rasional atas fakta yang ada.[4] Hal ini dimaksudkan dalam memberikan informasi sebagai pertimbangan dalam pengambilan

[3] Departemen Agama, al quran dan terjemah (Tri Karya, Surabaya, 2004), 548.
[4] Veithzal Rivai dan H. Arviyan Arifin. *Islamic Banking Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi.* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010), 530.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keputusan bagi seorang manajer dalam menentukan arah kebijakan sebuah usaha.

2) *Objective*

Objective atau tujuan adalah nilai yang ingin dicapai atau diinginkan oleh seseorang atau badan usaha.[5] Pencapaian tujuan ini dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan bagi para *stake holder* selain itu juga untuk memperkenalkan dan mengembangkan prinsip-prinsip syariah dari suatu organisasi.

3) *Policies*

Policies adalah suatu rencana kegiatan atau pedoman yang dipakai oleh suatu Badan usaha untuk menentukan kegiatan yang telah dilakukan. Keputusan mengenai *policies* ini ditentukan oleh top manajemen atau *chief executive officer* atau *Board of Directors* dari suatu badan usaha. Kebiajakan *policies* ini wajib dipatuhi oleh semua jajaran organisasi secara menyeluruh.

b. Pengorganisasian

Pengorganisasian atau perencanaan dan pengembangan organisasi adalah meliputi pembagian kerja yang logis, penetapan garis tanggung jawab dan wewenang yang jelas, pengukuran dan prestasi yang dicapai.[6] Pengorganisasian dalam Islam sudah diatur dalam alquran. Dijelaskan bahwa setiap orang yang diberikan jabatan

[5] Ibid., 531.
[6] Veithzal Rivai dan H. Arviyan Arifin. *Islamic Banking Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi.* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010), 89.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

haruslah menjaga amanah tersebut. Dijelaskan dalam QS al-Baqarah ayat 2.

ذَٰلِكَ ٱلۡكِتَٰبُ لَا رَيۡبَۛ فِيهِۛ هُدٗى لِّلۡمُتَّقِينَ ٢

Artinya: Kitab al-Quran ini tidak ada keraguan padanya: petunjuk bagi mereka yang bertaqwa (QS. al-Baqarah ayat 2)[7]

Maksud dari potongan ayat diatas adalah kita sebagai seorang muslim wajib untuk mematuhi segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangann-Nya. Ini termasuk dalam menjaga amanah yang telah diberikan orang lain kepada kita. Agar kita tidak tersesat dalam menjalankan perintah yang telah di amanahkan kepada kita.

1) **Struktur organisasian**

Struktur organisasi pada bank umum dan Bank Syariah berbeda. Perbedaan ini terletak pada adanya Dewan Pengawas Syariah dan adanya Usaha Unit Syariah (UUS).

Dismping memiliki Dewan Komisaris dan Direksi, Bank Umum Syariah dan BPR Syariah wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah. Anggota DPS ditunjuk oleh Dewan Syariah Nasional (DSN). Sementara bagi bank umum konvensional yang membuka kantor cabang syariah, selain memiliki DPS juga diwajibkan membentuk Unit Usaha Syariah.UUS merupakan satuan kerja di kantor pusat bank umum yang berfungsi sebagai kantor induk bagi kantor-kantor cabang syariah. Dalam pelaksanaan tugas sehari-

[7] Departemen Agama, al quran dan terjemah (Tri Karya, Surabaya, 2004), 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hari, DPS wajib mengikuti fatwa DSN yang merupakan otoritas tertinggi fatwa DSN yang merupakan otoritas tertinggi dalam mengeluarkan fatwa mengenai kesesuaian produk dan jasa bank dengan ketentuan dari prinsip syariah.[8] Berikut bagan organisasi dalam Usaha Unit Syariah.

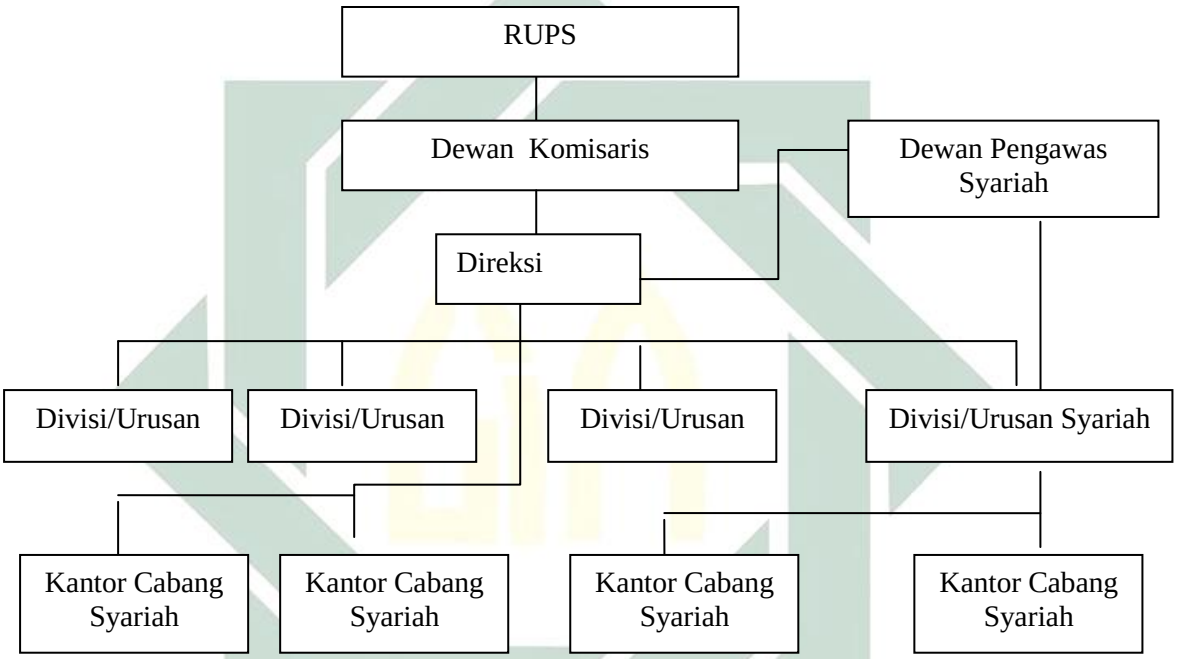

Sumber: Bank Indonesia 2002[9]

2) **Perencanaan Organisasi**

Perencanaan organisasi bank adalah pengelompokan yang logis dari kegiatan-kegiatan bank, menurut hasil yang ingin dicapai yang menunjukkan dengan jelas tanggung jawab dan wewenang atas suatu tindakan.[10] Pengelompokan harus ditetapkan

[8] Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali Press, 2014), 90.
[9] Ibid., 12.
[10] Ibid., 93.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan dengan jelas dan hati-hati sehingga dapat dipertanggung jawabkan segala tugas serta tanggung jawab yang telah diberikan.

3) **Pengawasan**

Pengawasan (controling) bagi suatu organisasi sangat penting. Pengawasan dilakukan oleh manajemen puncak (*top management*) sebagai penanggung jawab suatu organisasi. Pengawasan dapat meliputi kegiatan penelitian, pengamatan, pengukuran berdasarkan tugas yang telah diberikan.

2. **Pengertian Risiko**

Pengertian risiko menurut PBI No. 13/23/PBI/2011 tentang penerapan manajemen risiko bagi BUS dan UUS adalah potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa tertentu. [11] Dapat diartikan risiko adalah suatu kemungkinan yang dapat timbul dari kegiatan usaha yang dapat berdampak kerugian usaha yang berlangsung.

Penerapan manajemen risiko di Bank Syariah wajib disesuaikan dengan tujuan, kebijakan, usaha, ukuran, dan kompleksitas usaha serta kemampuan bank. Kompleksitas usaha adalah keragaman dalam jenis transaksi/jasa dan jaringan usaha. Sementara itu, kemampuan bank meliputi kemampuan keuangan, infrastruktur pendukung, dan kemampuan sumber daya insani.

Menurut PBI No.13/23/PBI/2011 Pasal 5 ayat (1) tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha

[11] Bambang Rianto Rustan, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2013), 30.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Syariah dalam kegiatan pendanaan di Bank Syariah, terdapat jenis-jenis risiko antara lain:[12]

a. Risiko Kredit, adalah risiko akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank sesuai dengan perjanjian yang disepakati.
b. Risiko pasar, adalah risiko pada posisi neraca dan rekening administratif akibat perubahan harga pasar, antara lain risiko berupa perubahan nilai dari aset yang dapat diperdagangkan atau disewakan.
c. Risiko likuiditas, adalah risiko akibat ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank.
d. Risiko operasional, adalah risiko kerugian yang diakibatkan oleh proses internal yang kurang memadai, kegagalan proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang memengaruhi operasional bank.
e. Risiko hukum, adalah risiko akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis. Risiko ini timbul antara lain karena ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan, seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya kontrak atau pengikatan agunan yang tidak sempurna.

[12]PBI No.13/PBI/2011 Pasal 5 ayat (1) *Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

f. Risiko reputasi, adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan para pemangku kepentingan yang bersumber dari persepsi negatif terhadap bank.

g. Risiko strategis, adalah risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategis serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.

h. Risiko kepatuhan, adalah risiko akibat bank tidak mematuhi dan/atau tidak melaksankan peraturan perundang-undangan dan ketentuan berlaku serta Prinsip Syariah.

i. Risiko imbal hasil (*rate of return risk*), adalah risiko akibat perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan bank kepada nasabah karena terjadi perubahan tingkat imbal hasil yang diterima bank dari penyaluran dana, yang dapat memengaruhi perilaku nasabah dana pihak ketiga.

j. Risiko investasi (*equity investment risk*), adalah risiko akbiat bank ikut menanggung kerugian usaha nasabah yang dibiayai dalam pembiayaan bagi hasil.[13]

3. Pengertian Manajemen Risiko

Dalam meningkatkan *good governance* pada peningkatan kinerja bank, diwajibkan bagi bank untuk menerapkan manajemen risiko. Ketentuan penerapan manajemen risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah telah diatur dalam PBI No. 13/23/PBI/ 2011 tentang

[13] Ibid., 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Manajemen risiko adalah serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur dan memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha bank. Risiko adalah potensi kerugian akibat terjadinya peristiwa (*events*) tetentu.[14]

Menurut Karim, manajemen risiko adalah mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan jalannya kegiatan usaha bank dengan tingkat risiko yang wajar secara terarah, terintegrasi, dan berkesinambungan.[15]

Dari pengertian manajemen risiko diatas dapat disimpulkan bahwa manajemen risiko adalah suatu rangkaian prosedur pengidenfitasi, penilaian, serta pengendalian risiko yang ditetapkan oleh bank untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya suatu kegagalan pembayaran oleh nasabah dalam kegiatan pembiayaan.

a. Wewenang Manajemen Risiko

Seluruh Bank Syariah wajib menetapkan wewenang dan tanggung jawab jelas pada setiap tingkatan jabatan yang terkait dengan penerapan manajemen risiko. Wewenang dan tanggung jawab

[14] A. Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012), 86.
[15] Adiwarman A. Karim, *Bank Islam : Analisis Fiqh dan Keuangan,* Edisi Ketiga, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), 255.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dewan komisaris, direksi, dan DPS secara jelas yang ditetapkan oleh BI.[16]

1) Wewenang dan tanggung jawab dewan komisaris adalah sebagai berikut:
   a) Menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko.
   b) Mengevaluasi pertanggung jawaban direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko dilakukan minimal triwulan.
2) Wewenang dan tanggung jawab direksi antara lain:
   a) Menyusun kebijakan dan strategi manajemen risiko secara tertulis dan komprehensif.
   b) Bertanggung jawab atas pelaksanaan kebiajakan manajemen risiko eksposur risiko yang diambil oleh bank secara keseluruhan.
   c) Mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan direksi.
   d) Memastikan peningkatan kompetensi sumber daya insani yang terkait dengan manajemen risiko, peningkatan kompetensi sumber daya insani antara lain melalui program pendidikan dan pelatihan secara berkesinambungan mengenai penerapan manajemen risiko.
   e) Memastikan bahwa fungsi manajemen risiko telah beroperasi secara independen, maksudnya adalah pemisahan fungsi antara

[16] Bambang Rianto Rustan, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2013), 38.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

satuan kerja manajemen risiko yang melakukan identifikasi, pengukuran, dan pemantauan risiko dengan satuan kerja yang melakukan dan menyelesaikan transaksi.

f) Melaksanakan kaji ulang secara berkala untuk memastikan:

(1) Keakuratan metodologi penilaian risiko;

(2) Kecukupan implementasi SIM (Sistem Informasi Manajemen) risiko;

(3) Ketepatan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit risiko.

3) Wewenang Dewan Pengawas Syariah

a) Melakukan kaji ulang atas kebijakan manajemen risiko yang terkait pemenuhan prinsip syariah.

b) Mengevaluasi pertanggungjawaban direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko yang terkait dengan pemenuhan prinsip syariah.

b. Proses Manajemen Risiko

Pada proses pelaksanaan manajemen risiko, ada tahap-tahap yang dilakukan oleh Bank Syariah dalam mengenal dan memahami risiko yang timbul dalam kegiatan pendanaan. Adapun proses dalam manajemen risiko perbankan syariah umum adalah sebagai berikut:[17]

1) Identifikasi risiko

Tujuan identifikasi risiko adalah untuk mengidentifikasi seluruh jenis risiko yang melekat pada setiap aktivitas fungsional

[17] Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan Edisi Ketiga.* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006).259

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang berpotensi merugikan Bank. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menerapkan identifikasi risiko antara lain:[18]

a) Bersifat proaktif (*anticipative*) dan bukan reaktif
b) Mencakup seluruh aktivitas fungsional (kegiatan operasional)
c) Menganalisa informasi sumber informasi risiko
d) Menganalisis probabilitas timbulnya risiko serta konsekuensinya.

2) Pengukuran risiko

Pengukuran risiko ini dimaksudkan untuk mengendalikan risiko bank agar tidak terjadi kerugian yang besar. Pengukuran risiko ini wajib dilakukan secara berkala dalam segala aktivitas bank keseluruhan. Pengukuran risiko dilaksanakan dengan melakukan:[19]

a) Evaluasi secara berkala terhadap kesesuian asumsi, sumber data dan prosedur yang digunakan untuk mengukur risiko
b) Penyempurnaan terhadap sistem pengukuran risiko apabila terdapat perubahan kegiatan usaha, produk, transaksi dan faktor risiko yang bersifat internal.

Metode pengukuran risiko dapat dilakukan secara kuantitatif dan /atau kualitatif. Metode pengukuran tersebut dapat berupa metode yang ditetapkan oleh BI dalam penilaian risiko,

[18] Veithzal Rivai dan H. Arviyan Arifin. *Islamic Banking Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi.* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010), 954.
[19] Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan Edisi Ketiga.* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006). 260.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

baik perhitungan modal maupun metode yang dikembangkan sendiri oleh bank. Pemilihan metode pengukuran disesuaikan dengan karakteristik dan kompleksitas kegiatan bank. [20]

3) Pemantauan risiko

Pemantauan risiko dilakukan bank dengan cara mengevaluasi besarnya eksposur risiko yang terjadi. Pihak bank harus memiliki teknologi informasi dan sistem informasi manajemen yang efektif. Pemantauan risiko dalaksanakan dengan melakukan:[21]

a) Evaluasi terhadap eksposure risiko
b) Penyempurnaan proses pelaporan apabila terdapat perubahan kegiatan usaha, produk, transaksi, faktor risiko, teknologi informasi dan sistem informasi manajemen yang bersifat material.

4) Pengendalian risiko

Pengendalian risiko dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a) Pelaksanaan proses pengendalian risiko harus digunakan Bank untuk mengelola risiko tertentu, terutama yang dapat membahakan kelangsungan usaha Bank.

---

[20] Bambang Rianto Rustan, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2013), 46.
[21] Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan Edisi Ketiga.* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006). 260.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b) Pengendalian risiko dapat dilakukan oleh Bank, antara lain dengan cara *hedging,* dan metode mitigasi risiko lainnya seperti penerbitan garansi, sekuritisasi aset dan *credit derivatives,* serta penambahan modal bank untuk menyerap potensi kerugian.[22]

B. Manajemen Risiko Pembiayaan

1. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan merupakan kegiatan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah kepada masyarakat. Jenis kegiatan pembiayaan khususnya pada perbankan syariah meliputi penyediaan dana atau tagihan kepada nasabah dengan kewajiban mengembalikan dana atau tagihan tersebut sesuai dengan perjanjian adanya jatuh tempo dan sesuai kesepatan dengan penetapan bagi hasil (margin).

2. Jenis Pembiayaan

Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

a. Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi.

[22] Veithzal Rivai dan H. Arviyan Arifin. *Islamic Banking Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi.* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010), 958.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.[23]

3. Risiko Pembiayaan

a. Pengertian risiko pembiayaan

Para ahli ekonomi Islam khususnya di bidang perbankan Islam mendefinisikan risiko pembiayaan dengan berbagai pendapat dan istilah. Berikut definisi risiko pembiayaan menurut berbagai sumber dan menurut para ahli serta undang-undang.

Menurut Karim, risiko pembiayaan adalah risiko yang disebabkan oleh adanya kegagalan *counterparty* dalam memenuhi kewajibannya. Dalam Bank Syariah, risiko pembiayaan mencakup risiko terkait produk dan risiko terkait pembiayaan korporasi.[24]

Sedangkan menurut Muhamad, risiko pembiayaan muncul jika bank tidak bisa memperoleh kembali cicilan pokok dan/atau bagi hasil/margin/pendapatan sewa dari pembiayaan yang dibeikannya atau investasi yang sedang dilakukannya.[25]

---

[23] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: dari Teori ke Praktik, (*Jakarta: Tazkia Cendekia, 2001), 160.

[24] Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan Edisi Ketiga.* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006). 260.

[25] Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), 220.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Risiko kredit (pembiayaan) adalah risiko akibat kegagalan nasabah atau pihak lain memenuhi kewajiban kepada bank sesuai dengan perjanjian yang telah disepakti.[26]

Simpulannya adalah bahwa risiko pembiayaan merupakan risiko yang timbul akibat nasabah yang mengalami kegagalan dalam memenuhi kewajbannya. Disebabkan karena mudahnya bank dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah sehingga berpengaruh pada kesehatan keuangan bank dan berakibat pada terjadinya pembiayaan bermasalah (*Non Performing Finance*).

b. Faktor-faktor risiko pembiayaan

Dalam kegiatan pembiayaan sering kali bank dihadapkan pada risiko yang kemungkinan akan terjadi. Dalam dunia perbankan konvensional istilah pembiayaan disebut juga dengan kredit. Menurut Karim[27] timbulnya risiko pembiayaan setidaknya disebabkan oleh 3 faktor yaitu:

1) Risiko yang timbul dari perubahan kondisi bisnis nasabah setelah pencairan pembiayaan. Risiko ini meliputi:
   a) *Over tranding*, yakni kurangnya dukungan dana bagi nasabah yang ingin meningkatkan volume bisnisnya.

[26] A. Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012), 86.
[27] Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan Edisi Ketiga.* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), 270-271.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b) *Adverse trading*, risiko yang terjadi karena sikap nasabah yang ingin mengembangkan bisnis dengan biaya yang besar namun dengan tingkat penjualan yang rendah dan berisiko tinggi.

c) *Liquidity run*, risiko yang terjadi karena nasabah mengalami masalah likuiditas karena pendapatannya yang menurun.

2) Risiko yang timbul dari komitmen kapital yang berlebihan.

Sebuah perusahaan mungkin saja mengambil komitmen kapital yang berlebihan dan menandatangani kontrak untuk pengeluaran berskala besar. Apabila tidak mampu untuk menghargai komitmennya, bank dapat dipaksa untuk dilikuidasi. Bank maupun para suplier pembiayaan perdagangan seringkali tidak mampu untuk mengontrol suatu pengeluaran yang berlebihan dari sebuah perusahaan. Namun demikian, bank dapat mencoba untuk memonitornya dengan melihat, misalnya neraca perusahaan tersebut yang terakhir dipublikasikan, dimana komitmen pengeluaran kapital harus diungkap.

3) Risiko yang timbul dari lemahnya analisis bank

Terdapat 3 macam risiko yang timbul dari lemahnya analisis bank, yakni:

a) Analisa pembiayaan yang keliru

Risiko ini terjad bukan karena perubahan kondisi nasabah yang tidak terduga, tetapi memang sejak awal nasabah yang bersangkutan berisiko tinggi. Keputusan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembiayaan bisa jadi adalah keputusan yang tidak valid. Kesalahan pengambilan keputusan ini biasanya bersumber dari informasi yang tersedia.

b) *Creative Accounting*

Creative accounting merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan penggunaan kebijakan akuntansi perusahaan yang memberikan keterangan menyesatkan tentang suatu laporan posisi keuangan perusahaan.

c) Karakter nasabah

Kurangnya informasi yang objektif tentang karakter nasabah yang melakukan pembiayaan macet.[28]

Menurut pendapat Rustam[29]risiko kredit dapat bersumber dari berbagai aktivitas bisinis bank. Pada sebagian besar bank, pemberian pembiayaan merupakan sumber risiko kredit yang terbesar. Selain pembiayaan, bank menghadapi risiko kredit dari berbagai instrumen keuangan seperti surat berharga, akseptasi, transaksi pembiayaan perdagangan, trnsaksi nilai tukar, dan derivatif, serta kewajiban dan kontigensi.

[28] Ibid., 270

[29] Bambang Rianto Rustan, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2013), 55.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. **Proses pembiayaan**

Salah satu aspek penting dalam perbankan syariah adalah proses pembiayaan. Menurut Zulkifli[30], proses pembiayaan yang sehat adalah proses pembiayaan yang berimplikasi kepada investasi halal dan baik serta menghasilkan *return* sebagaimana yang diharapkan atau bahkan lebih.

Menurut Zulkifli prosedur atau proses pemberian pembiayaan adalah sebagai berikut:[31]

1) Permohonan Pembiayaan

Tahap awal pada pembiayaan adalah proses pembiayaan. Secara formal, permohonan pembiayaan dilakukan secara tertulis oleh nasabah kepada *officer bank*. permohonan juga dapat dilakukan secara lisan terlebih dahulu untuk kemudian ditindaklanjuti dengan permohonan tertulis menurut *officer bank* usaha yang dimaksud layak dibiayai.

2) Pengumpulan data dan investigasi

Data yang diperlukan oleh *officer bank* didasari pada kebutuhan dan tujuan pembiayaan produktif, data yang diperlukan adalah data yang dapat menggambarkan usaha nasabah untuk melunasi pembiayaan. Data yang diperlukan antara lain:

a) Akta pendirian usaha berikut perubahannya yang sesuai dengan ketentuan pemerintah. Hal ini perlukan untuk

[30] Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah,* Cetakan Ketiga, 145.
[31] Ibid., 145

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengetahui orang berwenang mengambil keputusan di dalam perusahaan. Data tersebut kemudian didukung oleh data identitas para pengambil keputusan seperti KTP dan paspor.

b) Legalitas usaha diperlukan untuk mengetahui pengakuan pemerintah atas usaha yang dimaksud. Hal ini diperlukan untuk mencegah pembiayaan terhadap usaha yang dilarang pemerintah.

c) Identitas pengurus dibutuhkan untuk mengetahui pengalaman pengurus dalam usaha sejenis. Untuk usaha yang baru berdiri, data ini diperlukan selain studi kelayakan usaha.

d) Laporan keuangan 2 tahun terakhir diperlukan untuk melihat kinerja dan pengalaman usaha.

e) Past performance 1 tahun terakhir juga diperlukan untuk melihat kinerja perusahaan. Hal ini dapat tercermin dari mutasi rekening koran calon nasabah.

f) Bisnis plan diperlukan untuk melihat rencana peningkatan usaha dan rencana alternatif jika terjadi hal-hal diluar kendali.

g) Data jaminan harus betul-betul meng-*cover* pembiayaan tersebut sehingga data jaminan harus meliputi harga objek jaminan dan lokasinya sert dilengkapi dengan foto objek jaminan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Analisa Pembiayaan

Analisa pembiayaan dilakukan dengan tujuan pembiayaan yang diberikan mencapai sasaran dan aman.

Artinya, pembiayaan tersebut harus diterima pengembaliannya secara tertib, teratur, dan tepat waktu, sesuai dengan perjanjian antara bank dan *customer* sebagai penerima dan pemakai pembiayaan.[32] Dijelaskan pada QS. Āli Imrān ayat 75.

۞ وَمِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَٰبِ مَنْ إِن تَأْمَنْهُ بِقِنطَارٍ يُؤَدِّهِۦٓ إِلَيْكَ وَمِنْهُم مَّنْ إِن تَأْمَنْهُ
بِدِينَارٍ لَّا يُؤَدِّهِۦٓ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَآئِمًا ۗ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا۟ لَيْسَ عَلَيْنَا
فِى ٱلْأُمِّيِّۦنَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿٧٥﴾

Artinya: Di antara ahli kitab ada orang yang jika kamu mempercayakan kepadanya harta yang banyak, dikembalikannya kepadamu; dan di antara mereka ada orang yang jika kamu mempercayakan kepadanya satu dinar, tidak dikembalikannya kepadamu kecuali jika kamu selalu menagihnya. yang demikian itu lantaran mereka mengatakan: "tidak ada dosa bagi Kami terhadap orang-orang ummi. mereka berkata Dusta terhadap Allah, Padahal mereka mengetahui. (QS. Āli Imran ayat 75)[33]

Untuk mewujudkan hal tersebut, perlu dilakukan persiapan pembiayaan, yaitu dengan mengumpulkan informasi dan data untuk bahan analisis. Kualitas hasil analisis bergantung pada kualitas SDM, data yang diperoleh, dan teknik analisis. Dalam menganalisis pembiayaan, hal pertama yang harus perhatikan adalah kemauan dan kemampuan *customer* untuk memenuhi

[32] Khoirul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), 233.
[33] Departemen Agama, *Al Quran dan terjemah* (Tri Karya, Surabaya, 2004), 59.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kebutuhannya faktor lainnya adalah perekonomian atau aktivitas usaha pada umumnya.[34] Dikarenakan risiko pembaiayaan yang selalu ada, maka harus disertai dengan jaminan barang.

Adapun yang dilakukan dalam melakukan analis pembiayaan dengan menggunakan pendekatan 5C's yang meliputi:[35]

a) *Character*

Penilaian ini dilakukan denagn mengetahui kejujuran dan itikad baik calon debitur untuk melunasi atau mengembalikan jaminan, sehingga tidak menyulitkan bank dikemudian hari

b) *Capital*

Bank harus melakukan analisis terhadap posisi keuangan secara menyeluruh mengenai masa lalu dan yang akan datang., sehingga dapat diketahui kemampuan permodalan clon debitur dalam menunjang pembiayaan proyek atau usaha calon debitur yang bersangkutan.

c) *Capacity*

Bank harus meneliti tentang keahlian calon debitur dalam bidang usahanya dan kemampuan manajerialnya sehingga bank yakin bahwa usaha yang akan dibiayai dikelola oleh orang yang tepat, sehingga calon debitur dalam jangka

[34] Ibid., 233
[35] Sumar'in, *Konsep Kelembagaan Bank Syariah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), 116.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

waktu tertentu mampu melunasi atau mengembalikan pinjaman.

d) *Colleteral*

Untuk menanggung pembayaran kredit macet, calon nasabah umunya menyediakan jaminan berupa agunan yang berkulitas tinggi dan mudah dicairkan yang nilainya minimal sebesar jumlah kredit atau pembiayaan yang diberikan kepadanya.

e) *Condition Of Economic*

Bank juga harus menganalisis keadaan pasar di dalam dan di luar negeri baik masa lalu masa yang akan datang, sehingga masa depan pemasaran dan hasil proyek atau usaha calon nasabah debitur yang dibiayai bank dapat diketahui.[36]

4) Analisa Rasio Perusahaan[37]

a) Rasio Likuiditas

Rasio likuiditas digunakan untuk mengetahui kemampuan nasabah dalam membiayai operasional usaha dan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban finansialnya.

[36] Ibid., 117.
[37] Sunarto Zulkifli. *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, Cetakan Ketiga. (Jakarta: Zikrul Hakim, 2007), 158-161

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b) Rasio *Laverage*

Rasio *laverage* adalah rasio yang digunakan untuk mengetahui seberapa jauh aktiva yang dibiayai dari hutang.

c) Rasio Aktivitas

Rasio aktivitas adalah rasio yang digunakan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari atau kemampuan dalam melakukan penjualan, penagihan piutang, maupun pemanfaatan aktiva yang dimiliki.

d) Rasio Profitabilitas atau Rasio Rentabilitas

Rasio profitabilitas merupakan perbandingan antara laba perusahaan dengan investasi atau ekuitas yang digunakaan untuk memperoleh laba tersebut

5) Persetujuan pembiayaan

Proses persetujuan pembiayaan disetujui atau tidaknya sebuah pembiayaan usaha. Proses persetujuan ini tergantung pada komite pembiayaan. Komite pembiayaan merupakan tingkat paling akhir persetujuan sebuah proposal. Hasil akhir dari komite pembiayaan adalah penolakan, penundaan, ataupun persetujan pembiayaan.

6) Pengikatan dan pencairan

Setelah semua persyaratan dapat dipenuhi, proses selanjutnya adalah pengikatan pembiayaan maupun pengikatan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jaminan yang akan ditindaklanjuti dengan pencairan. Menurut Zulkifli[38], secara garis besar pengikatan terdiri dari dua macam yaitu pengikaan di bawah tangan dan pengikatan notariel. Pengikatan di bawah tangan adalah antara bank dan nasabah. Sedangkan pengikatan notriel adalah proses penandatangan akad yang disaksikan oleh notaris. Jenis pengikatan terdiri dari:

a) Hak tanggungan, untuk jaminan terhadap tanah. Dasar hukumnya UU No. 4 Tahun 1996 tanggal 9 April tentang hak tanggungan.
b) Hipotik, untuk jaminan berupa barang tidak bergerak selain tanah dan kapal berukuran 20 meter dasar hukumnya adalah kitab Undang-undang Hukum Perdata pasal 1162.
c) FEO (*Fiducia Eigendoms Overdrach*) atau fiducia, untuk jaminan berupa barang bergerak. Dasar hukumnya UU No.42 Tahun 1999 tentang jaminan fiducia.
d) Gadai, untuk jaminan berupa barang perniagaan, surat berharga, dan logam mulia yang penugasannya ada di tangan bank. Pengikatan gadai ini biasanya diserti dengan surat kuasa mencairkan. Dasar hukumnya adalah kitab Undnag-undnag Hukum Perdata pasal 1152.
e) *Cessie,* untuk jaminan berupa piutang. Dasar hukumnya adalah kitab Undang-undang Hukum Perdata pasal 613.

[38] Ibid., 163.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

f) *Brought*, untuk jaminan berupa personal guarantee (jaminan pribadi). Setalah setelah proses pencairan, maka harus dilakukan pemeriksaan kembali semua kelengkapan yang harus dipenuhi sesuai posisi komite pembiayaan. apabila semua persyaratan telah dilengkapi maka proses pencairan dapat diberikan.

d. Dokumentasi dan Administrasi Pembiayaan

Dokumentasi pembiayaan adalah seluruh dokumen yang diperlukan dalam rangka pemberian yang merupakan bukti perjanjian atau ikatan hukum antara bank dengan nasabah pembiayaan dan bukti kepemilikan barang agunan serta dokumen-dokumen pembiayaan lainnya yang merupakan perbuatan hukum atau mempunyai kegiatan hukum.[39]

Dokumen pembiayaan mencakup pembiayaan dokumen permohonan pembiayaan, dokumen yang merekam setiap tahapan dalam proses pemberian pembiayaan (analisa dan evaluasi, rekomendasi dan putusan pembiayaan, dokumen pencairan, dokumen yang diperoleh dalam kegiatan pembinaan selama berjalannya pembiayaan sampai pembiayaan tersebut lunas.

Sedangkan administrasi pembiayaan dilakukan dengan tujuan untuk mendukung langkah-langkah pembinaan atau penilaian atas perkembangan pembiayaan yang telah diberikan atau perkembangan

[39] Suhardjono, *Manajemen Perkreditan Usaha Kecil dan Menengah*, (Yogyakarta: YKPN, 2003), 221.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

usaha nasabah dan pengawasan pembiayaan sehingga kepentingan bank terlindungi.[40]

Setiap tahapan dalam proses pemberian pembiayaan harus diadministrasikan secara tertib, mulai dari tahap permohonan pembiayaan, tahap prakrasa dan analisa pembiayaan, tahap rekomendasi pembiayaan, tahap putusan pembiayaan, tahap pencairan pembiayaan, tahap pengawasan dan pembinaan, tahap angsuran sampai pembiayaan lunas, tahap penyelamatan pembiayaan tersebut bermasalah sampai tahap penghapus bukuan pembiayaan macet harus diadministrasikan secara tertib dalam registernya masing-masing.

1) (Monitoring) dan Pembinaan Pembiayaan

Pengawasan pembiayaan adalah kegiatan pengawasan/monitoring terhadap tahapan-tahapan proses pemberian pembiayaan. Sedangkan pembinaan pembiayaan adalah upaya pembinaan yang berkesinambungan (mulai dari pencairan pembiayaan sampai dengan pembiayaan dibayar lunas termasuk pemecahan masalahnya) dan dilakukan oleh pejabat pembiayaan yang berkennang.

Menurut Zulkifli[41], monitoring dapat dilakukan dengan memantau realisasi pencapaian target usaha dengan bisnis plan yang telah dibuat sebelumnya. Jika tareget usaha tidak tercapai,

[40] Ibid., 225
[41] Sunarto Zulkifli. *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, Cetakan Ketiga. (Jakarta: Zikrul Hakim, 2007), 164.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maka *officer bank* harus segera melakukan tindakan penyelamatan. Tindakan penyelamatan awal adalah dengan langsung turun ke lapangan menemui nasabah untuk mengetahui permasalahan utama yang dialami oleh nasabah, untuk kemudian memberikan *advis* penyelesaian masalah.

Monitoring dapat dilakukan dengan cara:

a) Memantau mutasi rekening koran nasabah
b) Memantau pelunasan angsuran
c) Melakukan kunjungan rutin ke lokasi usaha nasabah untuk memantau langsung operasional usaha dan perkembangan usaha. Ini dapat bermanfaat untuk memantau kemungkinan terjadinya *side streaming* atau penyimpangan tujuan penggunaan dana dan pencapaian target sesuai bisnis plan.
d) Melakukan pemantauan terhadap perkembangan usaha sejenis melalui media massa ataupun media lainnya.
e) Pengolahan pembiayaan bermasalah. Pembiayaan bermasalah adalah suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank setelah yang diperjanjikan dalam perjanjian pembiayaan.[42] Pembiayaan bermasalah (*Non Performing Finance*) di Bank Syariah terbagi atas kurang lancar (golongan III), diragukan (golongan IV), macet (golongan V).

[42] Suhardjono, *Manajemen Perkreditan Usaha Kecil dan Menengah,* (Yogyakarta: YKPN, 2003), 252.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Pengendalian Risiko Pembiayaan

Bank Syariah dan UUS dalam melakukan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dan wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank syariah dan/atau UUS serta kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya.

Penyaluran dana oleh bank syariah mengandung risiko kegagalan atau kemacetan dalam pelunasannya sehingga dapat berpengaruh terhadap kesehatan bank syariah.[43]

a. Upaya-Upaya Bersifat Prefentif

1) Memelihara Kesehatan dan Meningkatkan Daya Tahan Bank.

Dijelaskan pada Pasal 37 ayat (1) UU Perbankan Syariah ditegaskan bahwa untuk memelihara kesehatan dan meningkatkan daya tahan bank syariah diwajibkan menyebar risiko dengan mengatur penyaluran pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, pemberian jaminan ataupun fasilitas sedemikian rupa sehingga tidak terusat pada satu nasabah atau kelompok nasabah penerima fasilitas tertentu.[44]

2) Kelayakan Penyaluran Dana

Upaya yang bersifat untuk menanggulangi risiko pembiayaan wajib dilakukan oleh bank sebelum memberikan

[43] A. Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012), 97.
[44] Ibid., 97.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembiayaan. Hal ini dimaksudkan agar bank mempunyai keyakinan tentang penyaluran dana kepada nasabah.

Untuk memperoleh keyakinan mengenai kelayakan penyaluran dana maka bank syariah/UUS:

a) Harus mempunyai keyakinan atas "kemauan" dan "kemampuan" calon nasabah penerima fasilitas untuk melunasi seluruh keseluruhan pada waktunya, sebelum bank syariah/UUS menyalurkan dana kepada nasabah penerima fasilitas.
b) Wajib melakukan penilian yang seksama terhadap watak (*character*), kemampuan (*capacity*), modal (*capital*), agunan (*collateral*), dan prospek usaha (*condition of economic*) dari calon nasabah penerima fasilitas. Atau disebut juga dengan istilah 5C.

Analis (penilaian) terhadap faktor "five C's dilakukan oleh petugas analis pembiayaan suatu bank syariah sebelum pembiayaan diberikan, meliputi aspek yuridis dan non yuridis (*aspek financial*) yang terkait dengan faktor "five C's" tersebut. [45]

b. Upaya-Upaya yang bersifat Represif/kuratif

Upaya-upaya penanggulangan yang bersifat represif adalah upaya-upaya penanggulangan bersifat penyelamatan dan penyelesaian terhadap pembiayaan bermasalah (*Non Performing Financings*/NPF).

[45] Ibid., 97.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pembiayaan bermasalah dari segi produktivitasnya yaitu kemampuan menghasilkan pendapatan bagi bank, sudah mulai berkurang/menurun dan mungkin sudah tidak ada lagi. Bahkan dari segi bank, sudah tentu mengurangi pendapatan, memperbesar biaya pencadangan, yaitu PPAP (Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif), sedangkan dari segi nasional, mengurangi kontribusinya terhadap pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.[46]

Setiap terjadi pembiayaan bermasalah maka bank syariah akan berupaya untuk menyelamatkan pembiayaan berdasarkan PBI No. 13/9/PBI/2011 tentang berubahan atas PBI No.10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah maka bank syariah, yaitu:[47]

1) Penjadwalan kembali (*rescheduling*) yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya, dan
2) Persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank.
3) Penataan kembali (*restructuring*), yaitu perubahan persyaratan pembiayaan oleh bank kepada nasabah.

[46] Fathurahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012),64.
[47] Ibid., 448.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Profitabilitas Bank Syariah

1. Pengertian Profitablitas

Profitablitas adalah kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan, total aktiva maupun modal sendiri. Profitabilitas suatu perusahaan akan mempengaruhi kebijakan para investor atau investasi yang dilakukan. Kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba akan dapat menarik para investor untuk menamkan dananya guna memperluas usahanya, sebaliknya tingkat profitabilitas yang rendah akan menyebabkan para investor menarik dananya. Sedangkan bagi perusahaan itu sendiri profitabilitas dapat digunakan sebagai evaluasi atas efektivitas pengolahan badan usaha tersebut. Dengan demikian bagi investor jangka panjang akan sangat berkepentingan dengan analisa profitablitas ini.[48]

Ada beberapa pengukuran kinerja terhadap profitablitas perusahaan dimana masing-masing pengukuran dihubungkan dengan volume penjualan, total aktiva dan modal sendiri. Profitabilitas keuangan perusahaan sudah tentu merupakan kinerja perusahaan yang ditinjau dari kondisi keuangan perusahaan. Profitabilitas keuangan perusahaan tercermin dari laporan keuangannya, oleh sebab itu untuk mengukur profitabilitas keuangan perusahaan diperlukan analisis terhadap laporan keuangannya.

[48] Djarwanto, *Pokok-pokok Analisa Laporan Keuangan,* (Yogyakarta: BPFE, 1997), 129.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Profitabilitas Dalam Perbankan Syariah

Agama Islam sebagai agama yang universal, dimana ajarannya mencakup segala aspek kehidupan, termasuk masalahuamalah. Diantara tujuan melakukan usaha yang terpenting adalah mendapatkan keuntungan atau dalam istilah ekonominya adalah laba yang merupakan pencerminan pertumbuhan harta. Laba muncul dari proses perputaran modal dan pengoperasiannya dalam aksi-aksi usaha.

Tingkat kesehatan perbankan syariah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No. 9/1/PBI/2007. Dalam peraturan tersebut dijelaskan secara spesifik sistem penilaian tingkat kesehatan bank umum berdasarkan prinsip syariah seperti yang tertuang dalam pasal 1 angka 6, 8, dan 9 PBI No. 9/1/PBI/2007 dimana, tingkat kesehatan bank didefinisikan sebagai hasil penilaian kuantitatif atas berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kondisi atau kinerja suatu Bank Umum Syariah atau Unit Usaha Syariah (UUS).[49]

Meningkatnya produk jasa perbankan syariah yang semakin beragam akan meningkatkan eksposur risiko yang dihadapi bank berdasarkan prinsip syariah. Perubahan eksposur risiko dan penerapan manajemen risiko akan mempengaruhi profit risiko yang selanjutnya

[49] Zubairi Hasan, *Undang-Undang Perbankan Syariah:* Titik Temu Hukum Islam dan Hukum Nasional, (Jakarta: Rajawali Perss, 2009)152.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berakibat pada kondisi bank berdasarkan prinsip syariah secara keseluruhan.[50].

Dalam kegiatan berniaga khususnya di bidang perbankan, agama Islam telah mengatur bahwa dalam memperoleh keuntungan dalam bisnis, seorang muslim tidak boleh menggunakan sesuatu yang dilarang seperti penggunaan *ribā* dalam mencari keuntungan. Seperti yang diterapkan di bank konvensional yang mengunakan *ribā* dalam memperoleh laba untuk memaksimumkan profitablitas, maka bank Islam dilarang menggunakan sistem *ribāwi* dalam kegiatan operasionalnya.

Tidak dapat dipungkiri bahwa prinsip yang digunakan dalam ekonomi konvensional atau perbankan umum ialah menggunakan prinsip bunga yang termasuk *ribā* untuk mendapatkan laba ataupun meningkatkan profitabilitas. Hal ini sangat bertentangan dengan ajran agama Islam, seperti yang ada pada firman Allah QS al-Baqarah ayat 278-280.

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ ٱلرِّبَوٰٓاْ إِن كُنتُم مُّؤۡمِنِينَ ﴿٢٧٨﴾
فَإِن لَّمۡ تَفۡعَلُواْ فَأۡذَنُواْ بِحَرۡبٖ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦۖ وَإِن تُبۡتُمۡ فَلَكُمۡ رُءُوسُ
أَمۡوَٰلِكُمۡ لَا تَظۡلِمُونَ وَلَا تُظۡلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾ وَإِن كَانَ ذُو عُسۡرَةٖ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ
مَيۡسَرَةٖۚ وَأَن تَصَدَّقُواْ خَيۡرٞ لَّكُمۡۖ إِن كُنتُمۡ تَعۡلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan

[50] Penjelasan atas Peraturan Bank Indonesia No. 9/1/PBI/2007 tentang sistem penilaian tingkat kesehatan bank umum berdasarkan prinsip syariah,. www.bi.go.id diakses tanggal 18 Maret 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya. Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui. (QS. al-Baqarah 278-280)[51]

Penjelasan dari ayat diatas adalah bahwa perbankan syariah yang menggunakan prinsip bagi hasil tidaklah memaksakan seperti pada perbankan umum yang dapat membebankan peminjam dana. Karena jika menggunakan prinsip bagi hasil, maka keuntungan yang didapat tidak sesalu tetap, melainkan sesuai dengan keuntungan yang didapat oleh peminjam dana.

Dalam memaksimumkan keuntungan selalu ada pertukaran dengan risiko. Semakin besar risiko yang dihadapi semakin besar pula keuntungan yang diharapkan. Pola yang dikembangkan untuk mengatasi masalah keuntungan dan risiko adalah memaksimumkan laba (*maximize profit*) disamping meminimumkan risiko (*minimizing risk*). Dalam menangani keseimbangan kontrol atas aliran dana dengan keluwesan untuk respon terhadap adanya perubahan lingkungan operasi.[52]

Batasan-batasan dan kriteria penentuan laba dalam Islam:[53]

---

[51] Departemen Agama, *Al Quran dan terjemah* (Tri Karya, Surabaya, 2004),47.
[52] Budi Rahardjo, *Akuntansi dan Keuangan Untuk Manajer Non Keuangan,* (Yogyakarta: ANDI, 2001), 9.
[53] Husein Syahatah, Pokok-pokok Pikiran Akuntansi Islam, (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2001), 159-163.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Kelayakan dalam penetapan laba

Islam menganjurkan agar para pedagang tidak berlebihan dalam mengambil laba. Menurut Ali dan Ibnu Khaldun bahwa batasan laba ideal (yang pantas dan wajar) dapat dilakukan dengan merendahkan harga. Keadaan ini sering menimbulkan bertambahnya jumlah barang dan meningkatnya peranan uang, dan pada gilirannya ini akan membawa pada pertambahan laba.

b. Keseimbangan antara tingkat kesulitan dan laba

Islam menghendaki adanya keseimbangan antara standar laba dan tingkat kesulitan perputaran serta perjalanan modal itu. Semakin tinggi tingkat kesulitan dan resiko maka semakin besar pula laba yang diinginkan pedagang. Akan tetapi semua ini dalam kaitannya dengan pasar Islami yang bercirikan kebebasan bermuamalah hingga berfungsinya unsur penawaran dan unsur permintaan.

c. Masa perputaran modal

Unsur ini berkaitan erat dengan unsur-unsur sebelumnya yaitu unsur bahaya dan resiko. Unsur ini juga berkaitan dengan moderatisasi (nilai kewajaran) dalam penentuan standar laba. Ini karena setiap standarisasi laba yang sedikit akan membantu penurunan harga. Hal ini juga akan menambah peranan modal dan memperbesar laba.[54]

[54] Ibid., 163

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id